PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl. Supriyadi No. 07 Nganjuk Kode Pos 64412
Telp/Fax. (0358) 3550772 Email : dinsospppa@nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR :188/ /K/411.304/2024

TENTANG

PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dengan diterbitkannya Kepmendagri Nomor 900.1.15.5.-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5.-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04 Seri E);
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal, 02 Agustus 2024

an. Bupati Nganjuk
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kabupaten Nganjuk

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL PPPA

Drs. DARMANTONO
Pembina Tk. 1
NIP. 19680421 199403 1 010

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ /K/411.304/2024
TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NGANJUK

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk

Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Fungsi :
a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
b. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Urusan pemerintahan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
d. Pelaksanaan Administrasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
e. Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Bupati Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Ketercukupan Kebutuhan Dasar PPKS	Persentase PPKS yang Tercukupi Kebutuhan Dasarnya	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang Tertangani}}{\text{Jumlah PPKS yang Terdata}} \times 100\%$	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA
2	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	$IDG = \frac{I_{(par)} + I_{(DM)} + I_{(inc\text{-}des)}}{3}$	BPS	Dinas Sosial PPPA
3	Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak	$\frac{IPHA : D1+D2+D3+D4}{4}$	Kementerian PPPA	Dinas Sosial PPPA

an. Bupati Nganjuk
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kabupaten Nganjuk

Drs. DARMANTONO
Pembina Tk. 1
NIP. 19680421 199403 1 010